

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Periwiyatan hadis bi al-makna diperbolehkan dalam dunia hadis dengan syarat mengerti tentang tata bahasa Arab, konteks dialog, memahami arti dan *fiqh al-hadith*, serta perubahan lafal berdekatan. Dalam studi hadis diterimanya periwiyatan bi al-makna didukung oleh jumbuh ulama dengan berdasarkan dalil nash dan dalil aqli.
- b. Mahmud Abu Rayyah menolak atas periwiyatan bi al-makna. Menurut Mahmud Abu Rayyah periwiyatan bi al-makna sangat berpotensi mereduksi kandungan materi hadis. Hal ini menjadikan hadis-hadis bi al-makna tidaklah memiliki otentisitas yang meyakinkan sehingga hadis-hadis bi al-makna ditolak eksistensinya.

#### **B. Saran-saran**

Menurut penyusun, penelitian ini masih menyimpan berbagai kekurangan. Sebab itu diharapkan untuk dilakukan penelitian selanjutnya, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapakan adanya penelitian lebih lanjut, khususnya terkait periwiyatan hadis bi al-makna serta urgensinya.

2. Dengan mengetahui problematika hadis -terutama terkait periwayatan bi al-makna- diharapkan pengetahuan mengenai problematika hadis dapat bertambah. Semoga hal tersebut dapat memunculkan kecintaan terhadap hadis serta seluruh aspeknya.